



**BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

EMPAT UU
SEKTOR
PERTANIAN
TERKAIT DENGAN
UU NO. 5/1990
TENTANG
KONSERVASI
SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA

UU NO. 18/2009 JO UU 41/2014 TTG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

UU NO. 13/2010 TTG HORTIKULTURA

UU NO. 39/2014 TTG PERKEBUNAN

UU NO. 22/2019 TTG SISTEM BUDI
DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

KETERKAITAN UU 5/1990 DENGAN PENGATURAN SDG DI KEMENTERIAN PERTANIAN




UU 5/1990 TDK MENGATUR SECARA JELAS SDG DI LUAR KAWASAN EKOSISSTEMNYA, DALAM UU SEKTOR PERTANIAN MENGATUR PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SDG KHUSUSNYA YANG TERKAIT DENGAN PANGAN DAN PERTANIAN




UU 5/1990 HANYA MENGATUR TUMBUHAN DAN SATWA, SEDANGKAN DALAM UU SEKTOR PERTANIAN MENGATUR TANAMAN (TUMBUHAN YANG SDH DIBUDIDAYAKAN) DAN TERNAK (HEWAN YANG SDH DIDOMESTIFIKASI)



UU 5/1990 MENGATUR TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI, UU SEKTOR PERTANIAN MENGATUR TANAMAN DAN HEWAN





PENGATURAN YG
DIHARAPKAN DARI
REVISI UU NO.
5/1990



- KEJELASAN SUBYEK PENGATURAN YANG TIDAK HANYA TERDIRI ATAS TUMBUHAN DAN SATWA, AKAN TETAPI JUGA DAPAT MENCAKUP TANAMAN DAN HEWAN.
- KEJELASAN KEWENANGAN, DIMANA TANAMAN DAN HEWAN YANG BERADA DI LUAR KAWASAN EKOSISTEM MENJADI KEWENANGAN DARI KEMENTERIAN TEKNIS SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN TERKAIT UNTUK SATWA YANG TELAH DAPAT DIDOMESTIFIKASI DAN DIBUDIDAYAKAN AGAR DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK BUDI DAYA TERNAK.

PENGATURAN SDG DALAM SATU UNDANG- UNDANG KHUSUS

- PENGATURAN TETAP KEPADA KEWENANGAN YANG TELAH ADA, DIMANA TETAP MENGACU KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA.
- PENGATURAN SDG YANG MENGALIR MULAI DARI EKSPLORASI DI DALAM EKOSISTEMNYA SAMPAI DENGAN PEMANFAATAN DI BUDI DAYANYA
- PERLINDUNGAN TERHADAP SDG MELALUI IDENTIFIKASI DAN PENYIMPANAN DALAM BANK GEN, KOLEKSI EKSITU, DAN DI DALAM EKOSISTIMNYA.
- KEJELASAN LEMBAGA PENGELOLA SDG SECARA NASIONAL.

PERJANJIAN INTERNASIONAL TERKAIT SDG YG TELAH DIRATIFIKASI

- UU NO. 5/1994 TTG PENGESAHAN CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
- UU NO. 21/2004 TTG PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
- UU NO. 4/2006 TTG PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE
- UU NO. 11/2013 TTG PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THE UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
- KEPRES NO. 43/1978 TTG MENGESAHKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PERTANIAN R.I.

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

